

Prosedur Pembuatan Akta Perkawinan

Rita Rahmawati¹, Muthia Zahra Farhati², Gotfridus Goris Seran³

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Bogor, Jawa Barat,
Indonesia;

[1rita.rahmawati@unida.ac.id](mailto:rita.rahmawati@unida.ac.id), [2muthiazfar@gmail.com](mailto:muthiazfar@gmail.com), [3ggseran@unida.ac.id](mailto:ggseran@unida.ac.id)

Korespondensi Author : Muthia Zahra Farhati

Email : muthiazfar@gmail.com

ABSTRAK

Akta perkawinan adalah dokumen yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga dikenal sebagai Disdukcapil, yang berfungsi sebagai pernyataan resmi tentang status perkawinan seseorang. Ini berlaku untuk pasangan yang tidak beragama Muslim, tetapi pasangan yang beragama Muslim mengikuti proses agama. Identitas pasangan, tanggal, dan tempat pernikahan dimasukkan ke dalam undang-undang ini, yang berfungsi sebagai landasan legal untuk ikatan yang sah. Meskipun demikian, banyak orang yang telah menikah tetapi belum melengkapi proses pendaftaran perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akta nikah dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Studi ini menerapkan metodologi deskriptif kualitatif. Observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur proses penerbitan akta perkawinan.

Kata Kunci: Prosedur, Akta Perkawinan, Persyaratan Hukum

PENDAHULUAN

Dokumen resmi pemerintah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) adalah akta perkawinan. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti sahnya pernikahan antara dua individu. Namun, perlu dicatat bahwa akta perkawinan ini hanya berlaku bagi pasangan non-Muslim. Bagi pasangan Muslim, proses pernikahan dan pencatatan resmi dilakukan melalui institusi yang berwenang dalam urusan agama. Akta perkawinan mencakup berbagai informasi penting, seperti identitas kedua mempelai, tanggal pernikahan, dan tempat dilangsungkannya upacara pernikahan. Dokumen ini merupakan landasan hukum

yang mengakui ikatan pernikahan secara resmi dan sah di mata hukum negara. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan yang telah menikah untuk memiliki akta perkawinan ini sebagai bentuk perlindungan hukum dan untuk keperluan administrasi lainnya.

Prosedur dapat diartikan sebagai serangkaian langkah-langkah atau aturan tertentu yang telah ditetapkan secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu tugas dengan efisien dan konsisten. Tujuan dari penggunaan prosedur adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan atau pekerjaan dilakukan secara terstruktur, sesuai aturan yang telah ditetapkan dan menghindari adanya kebingungan atau kecacatan dalam pelaksanaannya.

Prosedur sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan. Prosedur berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas serta landasan berpikir dan berperilaku. Menurut Endah Nur Fatimah (2015:46), standar pelaksanaan prosedur kerja, juga dikenal sebagai SOP. Jadi, banyak orang juga menyebutnya "Prosedur". SOP dimaksudkan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi alat penilaian kinerja instansi pemerintah. Seperti yang dinyatakan oleh Atmoko dalam Endah Nur Fatimah (2015:48), Cara kerja prosedur didasarkan pada indikator teknis, administrasi, dan prosedural yang sesuai dengan tata kerja serta sistem kerja unit kerja yang bersangkutan.

Berbagai layanan publik diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk Anak (KIA), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK). pelayanan untuk WNA yang sedang mencari sertifikat kependudukan, untuk mereka yang pindah dari satu kota, kabupaten, atau provinsi, dan untuk penunjukan, pengakuan, dan pengesahan. Selain itu, pencatatan perkawinan, perceraian, kelahiran, dan kematian dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan sangat penting untuk menentukan apakah perkawinan diakui oleh negara. Negara tidak mengakui perkawinan yang tidak dicatatkan, juga

tidak mengakui akibat-akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Penduduk non-Muslim wajib memiliki akta nikah untuk dapat melangsungkan akad nikah.

Keberagaman penduduk Indonesia menganut keyakinan dan ideologi yang beragam, sangat relevan dengan topik ini. Konstitusi menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan sejalan dengan cita-cita negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, Disdukcapil harus menetapkan prosedur yang memungkinkan warga negara non-Muslim untuk membuat akta perkawinan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Pada umumnya Kantor Urusan Agama (KUA) setempat menangani proses pembuatan akta perkawinan bagi warga negara Muslim. Prosesnya berbeda untuk penduduk nonmuslim dan dilakukan di Disdukcapil. Pencatatan perkawinan di Disdukcapil oleh kedua calon istri non muslim merupakan langkah awal dalam proses ini. Pada tahap ini, mereka diharuskan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti surat permohonan pernikahan, fotokopi identitas diri, dan sertifikat kelahiran.

Akta pernikahan tersebut dapat digunakan sebagai bukti sah hubungan pernikahan bagi pasangan non-Muslim, serta menjadi dasar untuk melakukan 3 administrasi kependudukan dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan status pernikahan. Prosedur pembuatan akta pernikahan bagi non-Muslim di Disdukcapil adalah langkah yang diambil untuk memastikan keadilan dan kebebasan beragama dalam masyarakat Indonesia. Dengan adanya prosedur ini, calon mempelai nonMuslim dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan keyakinan agama mereka dan memperoleh perlindungan hukum yang sama seperti warga Muslim. Disdukcapil sebagai lembaga pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan prosedur ini dengan baik, sehingga dapat memberikan layanan yang adil dan merata bagi seluruh warganya.

Menurut informasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, jumlah penduduk yang sudah menikah bagi non-Muslim di Kabupaten Bogor mencapai 2.562.114 jiwa. Meskipun demikian, hanya sebanyak 1.158.214 jiwa yang memiliki akta perkawinan.

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara jumlah penduduk yang telah menikah dengan yang secara resmi tercatat memiliki dokumen perkawinan. Kemungkinan terdapat sejumlah penduduk yang telah menikah namun belum melengkapi prosedur pendaftaran perkawinan mereka. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan masyarakat menyadari dan memahami pentingnya memiliki akta perkawinan. yang sah sebagai bentuk perlindungan hukum dan keabsahan status perkawinan. Data tersebut dikelompokkan menurut kecamatan di Kabupaten Bogor. Kecamatan adalah unit administratif yang digunakan dalam pengelompokan penduduk dalam wilayah kabupaten. Data ini dapat memberikan informasi tentang sebaran status perkawinan di berbagai wilayah di Kabupaten Bogor.

Prosedur pembuatan akta perkawinan bagi non-Muslim di Disdukcapil Kabupaten Bogor memiliki kepentingan yang signifikan. Pencatatan akta perkawinan adalah langkah penting dalam memastikan keabsahan hukum dan pengakuan resmi terhadap pernikahan pasangan non-Muslim. Dengan menggunakan latar belakang ini, penelitian ini akan menguraikan tentang bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor mengeluarkan akta perkawinan bagi non-muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metodologi deskriptif kualitatif. Sugiyono (2007:1) mengatakan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memfokuskan pada fenomena alam dan menggunakan alat utama. Ini menggunakan metode pengumpulan data, analisis data induktif, dan hasil yang mengutamakan signifikansi daripada generalisasi.

Metode analisis data deskriptif kualitatif ini menggambarkan apa yang terjadi jika tidak ada modifikasi atau reduksi data. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif sering digunakan. Teori Landasan berfungsi sebagai panduan untuk membantu mengarahkan penelitian ke topik yang lebih spesifik. Dalam penelitian kualitatif,

teknik pengumpulan datanya berupa observasi di Bidang Perkawinan mengenai proses pembuatan akta perkawinan, wawancara, dan studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur prosedur penerbitan Akta Perkawinan. Menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Agar suatu perkawinan yang diresmikan oleh seorang pemuka agama selain Islam dapat diakui menurut hukum negara dan sah menurut agama, maka perkawinan itu harus didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak perkawinan itu dilaksanakan. Namun demikian, tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya sebatas mencatatkan perkawinan dan memberikan akta nikah kepada orang yang belum menikah. Wawancara dengan pelaksana Agus Sutiyo, Beliau menjelaskan sebagai pelaksana bagian pencatatan perkawinan bahwa akta perkawinan dikeluarkan dalam dua kategori: pencatatan umum, yang dilakukan segera setelah perkawinan, dan pencatatan terlambat, yang dilakukan setelah 30 hari setelah perkawinan. Laporan pencatatan perkawinan tidak dikenakan biaya atau gratis. Namun, jika lebih dari 30 hari setelah perkawinan, akan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.

Menurut Endah Nur Fatimah (2015:46), standar pelaksanaan prosedur kerja, juga dikenal sebagai SOP. Jadi, banyak orang juga menyebutnya "Prosedur". SOP dimaksudkan Seperti yang dinyatakan oleh Atmoko dalam Endah Nur Fatimah (2015:48), Cara kerja prosedur didasarkan pada indikator teknis, administrasi, dan prosedural yang sesuai dengan tata kerja serta sistem kerja unit kerja yang bersangkutan.

Dalam teori tersebut, indikator prosedural yang sesuai dengan tata kerja menghasilkan bahwa untuk mendapatkan akta perkawinan dari Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, prosedur yang harus diikuti adalah sebagai berikut : a. Pemohon mendapatkan informasi dari petugas tentang cara mengajukan permohonan pencatatan perkawinan, b. Pemohon mengisi formulir yang diberikan oleh petugas, c. Tanda bukti pembayaran denda harus dilampirkan jika proses pencatatan perkawinan berlangsung lebih dari 30 hari, d. Pemohon menyerahkan formulir permohonan bersama dengan dokumen yang diperlukan, e. Dokumen permohonan diperiksa oleh petugas di loket pendaftaran untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan persyaratan, f. Dokumen dikembalikan kepada pemohon jika tidak lengkap untuk diperbarui, g. Jika berkas lengkap, petugas memberikan tanda terima berkas dengan nama mempelai dan tanggal pengambilan foto akta perkawinan, h. Setelah semua dokumen lengkap, permohonan dilanjutkan ke proses pencatatan perkawinan yang disebutkan di bawah ini: 1) Petugas operator memasukkan data ke database Dalam proses input data, tampilkan data mempelai, orang tua mempelai, saksi dan data terkait perkawinan. Seperti, tanggal perkawinan, tempat pemberkatan agama dan nama pemuka agama. 2) Setelah hasil input data selesai, bantalan dicetak pada berkas permohonan. 3) Setelah akta perkawinan di input dengan benar, cetak kutipannya pada kertas putih sebagai bantalan. 4) Petugas operator memeriksa data antara formulir dan pencetakan bantalan untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan berkas permohonan. 5) Petugas melakukan pencatatan untuk merekap data ke dalam buku register akta perkawinan jika hasil pemeriksaan sesuai. 6) Mengoreksi bantalan yang telah dicetak, berkas, tulisan pada buku register akta perkawinan dan membubuhkan paraf pada bantalan dan register akta oleh petugas pelaksana penata administrasi. 7) Proses pengajuan, verifikasi dan sertifikasi jika berkas sudah sesuai, kemudian dicetak. 8) Kutipan akta perkawinan dicetak kemudian oleh Kepala Bidang Perkawinan dan Perceraian, dan jika sesuai dengan ketentuan, Kepala Bidang Pencatatan Sipil meletakkan paraf pada register dan bantalan; i. setelah Kepala Bidang Pencatatan Sipil meletakkan paraf pada bantalan dan kutipan akta dilanjutkan dengan penandatanganan bantalan, oleh Kepala Dinas, j. Pemohon diberitahu oleh petugas bahwa dokumen telah selesai k.

Pemohon mengambil dokumen dengan bukti registrasi, dan petugas menyerahkan dokumen serta mempelai melakukan penandatanganan dalam register akta perkawinan.

Penerbitan Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencerminkan implementasi konsep standar pelaksanaan prosedur (SOP) yang dijelaskan oleh Endah Nur Fatimah (2015:46). Dalam teori tersebut, indikator teknis, administrasi, dan prosedural menjadi panduan utama dalam menjalankan tugas pekerjaan. Dalam konteks pendaftaran perkawinan, indikator administrasi terlihat pada kelengkapan formulir dan prosedur pengisian dokumen oleh pemohon. Di sisi lain, aspek indikator teknis tercermin dalam keteraturan dan keakuratan data yang dicatat oleh petugas operator selama proses input. Namun, terdapat kendala terkait dengan efektivitas SOP, seperti penundaan dalam penerbitan Akta Perkawinan yang dapat dianggap sebagai ketidaksesuaian dengan indikator prosedural. Oleh karena itu, rekomendasi perbaikan, seperti penyederhanaan formulir dan pelatihan petugas, dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi administratif dan kualitas pelayanan, sesuai dengan prinsip-prinsip teori SOP yang telah dijabarkan.

Di sini jelas bahwa akta perkawinan akan diterbitkan untuk setiap perkawinan non-muslim yang terjadi di Indonesia, sementara bukti pelaporan perkawinan akan diterbitkan untuk perkawinan yang terjadi di luar Indonesia. Untuk pencatatan perkawinan di Indonesia, dua lembaga berbeda bertanggung jawab. Prosedur penerbitan akta perkawinan memiliki tingkat kerumitan sedang, terutama dalam hal pemenuhan persyaratan atau berkas. Akibatnya, banyak akta perkawinan yang mengalami penundaan dan tidak dapat diproses segera. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pasangan yang berencana untuk menikah, karena mereka harus menunggu lebih lama sebelum akta perkawinan mereka dapat diterbitkan. Selain itu, penundaan ini juga dapat mengganggu rencana pernikahan dan administrasi keluarga pasangan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menyederhanakan prosedur penerbitan akta perkawinan dan memastikan bahwa

persyaratan/berkas yang diperlukan dapat dipenuhi dengan mudah dan cepat. Dengan demikian, para calon pengantin dapat lebih lancar melaksanakan rencana pernikahan mereka tanpa adanya hambatan administratif yang berlebihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 mengatur prosedur penerbitan Akta Perkawinan. Dalam prosedur ini, pemohon biasanya cukup pergi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mengisi formulir permohonan, dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan akta perkawinan. Proses ini ditangani oleh petugas di Dinas tersebut. Meskipun begitu, seringkali terjadi penundaan dalam proses penerbitan akta perkawinan karena volume berkas yang perlu diproses. Dalam situasi di mana berkas pemohon lengkap, akta perkawinan dapat diterbitkan dalam waktu dua hari sejak berkas diterima dalam kondisi yang benar dan lengkap.

REFERENSI

- Ade Sofa, M. Zaki. 2019. "JASIRA Tinjauan Administrasi Pencatatan Perkawinan Dalam Memperoleh Akta Pernikahan Penduduk Non Muslim." 3(2).
- Fatimah, Nur Endah. 2015. *Strategi Pintar Menyusun SOP (Standard Operating Procedure)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Moekijat. 2001. "Tata Laksana Kantor." In Bandung: Alumni.
- Mulyadi. 2017. "Prosedur Pengembangan Karyawan Melalui Peningkatan Aktivitas Kerja Perusahaan Dan Efisiensi Kerja Di Pt. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Ahmad Yani Semarang." *Journal of Chemical Information and Modeling* 1(9): 24.
- Resmini, Wayan, Abdul Sakban, and Ni Putu Ade Resmayani. 2020. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan." *SELAPARANG*

Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan 4(1): 700.

Rizqon Tarmizi. 1967. "Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Penerbitan Akta Perkawinan Melalui Aplikasi Sewuati Di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Mi): 5–24.

Sugiyono. 2009. *Metode. Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Savitri, Ni Luh Putu Dewi. 2016. "Efektivitas Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan Melalui Website Akudicari Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Provinsi Bali." *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6(August): 128.

Sena, IGAW, and I K K Arta. 2022. "Efektivitas Pasal 7 Undang–Undang Perkawinan Terhadap Penerbitan Akta Perkawinan." *Jurnal Penelitian dan ...* 6(1): 51–58.

Subekti, Trusto. 2010. "Studi Perkembangan Substansi Kutipan Akta Perkawinan Bagi Non Muslim Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas." *Jurnal Dinamika Hukum* 10(1): 15–21.

Tagel, Dewa Putu. 2020. "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil." *Vyavahara Duta* 14(2): 84.

Waluyo, Bing. 2020. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2(1): 193–99.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.